



# PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR 5 TAHUN 2005

### PENTANG

### RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KAPUAS

- imbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang dilaksanakan dengan prinsip yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab memberikan kewenangan kepada daerah untuk melaksanakan pengujian kendaraan bermotor;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kewenangan daerah, dan meningkatkan pendapatan asli daerah perlu pengaturan Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kapuas;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- ingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia 1992 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
- g-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- g-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pungutan Daerah Atas Pelayanan Administrasi;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Kapuas.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS  
dan  
BUPATI KAPUAS**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS TENTANG  
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kapuas;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kapuas;
3. Bupati adalah Bupati Kapuas;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas, selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas;
6. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas;
7. Penguji adalah setiap tenaga penguji yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis dan diberi sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjangnya oleh Direktur Jenderal Perhubungan Daerah;
8. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang dilengkapi / digerakan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu;
9. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan;

10. Pengujian berkala kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus;
11. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus;
12. Tanda Uji adalah bukti bahwa suatu kendaraan bermotor telah diuji dengan hasil baik dan ketentuan mengenai bentuk, ukuran, warna, bahan spesifikasi, susunan huruf dan angka serta unsur pengamanan tanda uji berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
13. Plat Uji adalah tanda bukti pengesahan yang diberikan pengujian kepada kendaraan bermotor dan dinyatakan laik jalan;
14. Angkutan Penumpang Umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
15. Mobil Penumpang Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi yang dipergunakan sebagai angkutan penumpang umum;
16. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
17. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus;
18. Kendaraan khusus adalah kendaraan selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus;
19. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor;
20. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagai bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya;
21. Kendaraan wajib uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan kelaikan jalan, yaitu mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan;
22. Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan bermotor yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya kerusakan, pencemaran udara dan kebisingan pada waktu operasi di jalan;
23. Uji ulang adalah pengujian berkala terhadap kendaraan bermotor yang melakukan suatu pelanggaran teknis dan dilaksanakan berdasarkan surat perintah pengujian.

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

#### **Paragraf Pertama**

#### **Nama Retribusi**

#### **Pasal 2**

Dengan Nama, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut sebagai retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

## Objek Retribusi

### Pasal 3

- (1) Setiap kendaraan bermotor jenis Mobil Penumpang Umum, Mobil Bus, Mobil Barang, Kendaraan Khusus, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan wajib dilakukan uji berkala.
- (2) Masa uji berkala sebagaimana maksud pada ayat (1) maksimal berlaku selama 6 (enam) bulan.

### Paragraf Kedua

#### Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

### Pasal 4

- (1) Pelaksanaan uji kendaraan bermotor dimaksudkan untuk :
  - a. Memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan;
  - b. Melestarikan lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang disebabkan oleh penggunaan kendaraan bermotor di jalan;
  - c. Memelihara kondisi jalan dan jembatan dari beban berlebihan yang dapat menimbulkan kerusakan.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud ayat (1), maka :
  - a. Pengujian harus dilakukan sesuai prosedur dan tata cara serta dilokasi yang telah ditetapkan dengan menggunakan peralatan pengujian yang tersedia;
  - b. Hasil uji berkala harus akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
  - c. Pengujian dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kwaliifikasi teknis tertentu.

### Pasal 5

- (1) Uji berkala kendaraan bermotor dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas yang secara operasional dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas;
- (2) Sebagai bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan tanda bukti lulus uji, berupa buku dan tanda uji yang berlaku di seluruh Indonesia;
- (3) Kendaraan yang belum lulus uji sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan pemeliharaan dan perawatan teknis oleh wajib uji, selanjutnya dilakukan uji ulang.

### Pasal 6

Bukti pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dinyatakan tidak berlaku lagi atau dicabut apabila :

- a. Sudah habis masa berlakunya dan tidak melaksanakan pengujian kembali;
- b. Melakukan perubahan atau mengganti sebagian / seluruhnya atas buku uji dan tanda uji sehingga tidak sesuai peruntukannya;
- c. Kendaraan bermotor dimaksud menjadi tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan lagi, baik disebabkan kecelakaan maupun hal-hal lain yang dapat merubah spesifikasi tekniknya, sehingga tidak sesuai lagi dengan data yang ada pada buku uji kendaraan yang bersangkutan.

## Pasal 7

- (1) Untuk kendaraan wajib uji selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Wajib didaftarkan untuk mendapatkan penetapan pelaksanaan pengujian berlaka.
- (2) Sebagai tanda bukti pendaftaran diberikan surat keterangan pelaksanaan pengujian berkala.
- (3) Setiap kendaraan bermotor yang telah dinyatakan lulus uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus dilengkapi dengan tanda uji / Plat samping.
- (4) Tanda uji / plat samping sebagaimana dimaksud ayat (3) sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai:
  - a. Berat kosong kendaraan;
  - b. Jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) dan jumlah berat yang diijinkan (JBI) bagi kendaraan tunggal;
  - c. Jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) dan jumlah berat yang diijinkan (JBI) serta jumlah berat kombinasi yang diijinkan (JBKB) bagi kendaraan yang dirangkai dengan kereta gandengan dan kereta tempelan;
  - d. Daya angkut orang dan barang;
  - e. Masa berlaku uji kendaraan;
  - f. Muatan sumbu terberat (MST) atau kelas jalan terendah yang diperbolehkan.

## Pasal 8

Persyaratan ambang batas laik jalan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud Pasal 4 meliputi :

- a. Emisi gas buang;
- b. Kebisingan suara;
- c. Efisiensi sistem rem utama;
- d. Efisiensi sistem rem parkir;
- e. Kincup roda depan;
- f. Tingkat suara klakson;
- g. Kemampuan pancara arah sinar lampu utama;
- h. Radius putar;
- i. Alat penunjuk kecepatan;
- j. Kekuatan, unjuk kerja dan ketahanan ban luar untuk masing-masing jenis, ukuran dan lapisan;
- k. Kedalaman alur ban luar;
- l. Keadaan bak body kendaraan;

### Paragraf Ketiga

### Subyek Retribusi

## Pasal 9

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai kendaraan bermotor sebagaimana disyaratkan pada Pasal 3.

**BAB III  
GOLONGAN RETRIBUSI**

**Pasal 10**

Retribusi Kendaraan Bermotor digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum

**Paragraf Keempat**

**Cara Pengukuran Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 11**

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis kendaraan bermotor yang diuji.

**Prinsip dan Struktur Tarif Retribusi**

**Pasal 12**

- (1) Penetapan struktur tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian dan atau sama dengan biaya penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi komponen biaya administrasi pengajuan bukti uji, pelaksanaan uji dan pemeliharaan peralatan uji.

**BAB IV  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 13**

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis kendaraan yang diuji;
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :

No	JENIS KENDARAAN	TARIF PENGUJIAN PERIODIK		
		Berkala	Ulang	Penghapusan
1	2	3	4	5
A	1. Formulir Uji	Rp. 2.000	Rp. 2.000	Rp. 4.000
	2. Buku Uji	Rp. 12.500	Rp. 12.500	Rp. -
	3. Plat Uji / Pening	Rp. 4.000	Rp. 4.000	Rp. -
	4. Tanda Samping	Rp. 12.000	Rp. 12.000	Rp. -
B	Mobil Penumpang Umum			
	1. Roda 3 (tiga)	Rp. 12.000	Rp. 15.000	Rp. 20.000
	2. Roda 4 (empat)	Rp. 20.000	Rp. 22.000	Rp. 45.000
	3. Bus JBB s/d 7 ton	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Rp. 50.000
	4. Bus JBB 7 ton keatas	Rp. 40.000	Rp. 40.000	Rp. 75.000
C	Mobil Barang			
	1. JBB s/d 2 ton	Rp. 14.000	Rp. 14.000	Rp. 25.000
	2. JBB 2 to s/d 7 ton	Rp. 22.000	Rp. 22.000	Rp. 50.000
	3. JBB 7 ton keatas	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Rp. 75.000
	4. Kendaraan Alat Berat	Rp. 40.000	Rp. 50.000	Rp. 80.000

**BAB V  
WILAYAH PENGUJIAN**

**Pasal 14**

Retribusi terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat Pengujian Kendaraan Bermotor dilaksanakan.

**BAB VI  
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

**Pasal 15**

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 6 (enam) bulan.

**Pasal 16**

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya Surat Keputusan Retribusi Daerah atau dokumen lainnya yang dipersamakan

**BAB VII  
TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 17**

- (1) Pemungutan retribusi ditetapkan untuk setiap kendaraan wajib uji;
- (2) Retribusi dipungut petugas Perhubungan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan;
- (3) Hasil pungutan sebagaimana dimaksud Pasal 14 disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Kapuas sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**BAB VIII  
SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 18**

Setiap keterlambatan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana Pasal 15, dikenakan denda sebesar 100 % dari jumlah biaya pengujian.

**BAB IX  
TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 19**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**BAB X**  
**PENGURANGAN, KERINGANAN**  
**DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 20**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**BAB XI**  
**PENGAWASAN**

**Pasal 21**

- (1) Untuk menjamin kendaraan bermotor wajib uji tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, diperlukan pengawasan dan penertiban;
- (2) Pelaksanaan pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada :
  - a. Penimbangan Kendaraan Bermotor;
  - b. Terminal Angkutan Umum;
  - c. Ruas Jalan.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 22**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XIII**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 23**

- (1) Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dilakukan oleh :
  - a. Polisi Negara Republik Indonesia;
  - b. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki kualifikasi tertentu di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau keterangan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah
  - b. memeriksa dan menetapkan keterangan tersebut menjadi lengkap dan jelas;



- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana retribusi daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana retribusi daerah menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

#### **BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN**

##### **Pasal 24**

- (1) Bagi kendaraan bermotor yang sudah beroperasi dan belum memenuhi ketentuan seperti yang diatur dalam Peraturan Daerah ini untuk segera melaksanakan kewajibannya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini;
- (2) Hasil pengujian yang dikeluarkan berdasarkan peraturan yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya, kecuali bila ditentukan lain yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

#### **BAB XV KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 25**

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh

**Pasal 26**

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas  
pada tanggal 10 Oktober 2005



Diundangkan di Kuala Kapuas  
pada tanggal 10 Oktober 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS  
TAHUN 2005 NOMOR : 05

Telah melewati batas waktu 14 (empat belas) hari Klarifikasi Gubernur Kalimantan Tengah.  
Surat Bupati Kapuas Nomor: 188.342/1378/HUK.2005 tanggal 23 Agustus 2005 perihal  
Penyampaian 8 (delapan) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas).